

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama dengan ajaran yang sempurna dan mempunyai aturan-aturan yang sangat jelas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara spesifik dalam bermuamalah. Aturan yang bersumber dari Alquran dan Hadits serta untuk menjamin umat manusia agar selamat dan bahagia di berbagai aspek kehidupan. Seiring dengan kemajuan teknologi, seakan semuanya dituntut cepat dan mudah dalam hal bertransaksi (jual-beli). Banyak individu yang senantiasa ikut bersaing untuk menciptakan inovasi-inovasi sesuai dengan tuntutan zaman, meskipun tidak sedikit yang bahkan mengabaikan batasan-batasan yang dilarang agama islam. Selain itu, kehadiran internet juga tidak bisa diabaikan dalam konteks ini.²

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dunia (IPTEK). Sungguh luar biasa, dan mendatangkan manfaat yang luar biasa terhadap Keadaan dan kemajuan peradaban manusia. Misalnya seperti beberapa jenis pekerjaan yang dulunya memerlukan usaha fisik, sekarang relatif mudah. Mesin otomatis dapat digunakan sebagai gantinya, di samping itu Penemuan formula baru untuk kekuatan elektronik dampaknya telah terjadi dapat mengubah posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang pengetahuan dan aktivitas. Singkatnya, kemajuan teknologi saat ini memang

² Rina Syamsiyah Agustina, Luluwatun Nazla, Alda Amelia, Lu'liyatul Amalia, "Transaksi Kredit Digital (Shopee Paylater) Dalam Perspektif Islam" *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam - Volume 7, Nomor 1 (2023) e-ISSN: 2621-3818 p-ISSN: 2614-6894* Hal.15

demikian Telah diakui dan dirasakan banyak sekali kemudahan dan kenyamanan yang diberikan untuk kehidupan manusia.³

Pada tahun 2020 teknologi telah berkembang sangat signifikan. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang sangat besar kepada dunia, salah satunya dalam sektor niaga. Teknologi membuat berniaga menjadi jauh lebih mudah. Masyarakat yang semula membeli barang secara offline, kini dimanjakan dengan banyaknya pilihan kemudahan dalam berbelanja secara online, dengan adanya *e-commerce*.⁴ Hadirnya *e-commerce* telah membuat perubahan pada perilaku konsumen yang semula hanya berbelanja secara offline dengan datang langsung ke pusat perbelanjaan, pasar, maupun toko itu sendiri sekarang dapat dengan mudah dilakukan secara online di rumah. Perubahan perilaku tersebut banyak dipengaruhi oleh persepsi para pelanggan mengenai jarak, harga, promosi, tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan selama ini.⁵

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi juga ikut mengalami perkembangan. Kemajuan dalam teknologi sistem pembayaran menggeser fungsi dari uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran digital yang lebih efisien dan ekonomis. Adanya alat pembayaran non tunai

³ Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol.2, No.1, 2014, Hal.34

⁴ Ahmad Fakri, Pengaruh *Online Customer Review* Dan *Rating* Terhadap Kepercayaan Dan Minat Pembelian Pada Online Marketplace Di Indonesia. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2016

⁵ *Ibid*

tersebut di atas, bukan hanya karena inovasi di bidang perbankan akan tetapi didorong oleh permintaan masyarakat akan metode pembayaran yang praktis Hal ini dapat membuat perdagangan menjadi lebih mudah.⁶

Sistem pembayaran yang terus berkembang menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan *e-commerce* yang menopang stabilitas sistem keuangan saat ini terus berkembang, seperti halnya dengan perkembangan sistem pembayaran yang semula hanya uang tunai hingga saat ini sudah tersedia sistem digital. Metode pembayaran yang disediakan oleh *e-commerce* mayoritas adalah pembayaran secara digital seperti transfer intra bank, *virtual account*, kartu kredit online, kartu debit online, *e-wallet*, dll. Namun pembayaran secara tunai juga tetap dapat dijadikan opsi pilihan. .⁷

Beberapa *e-commerce* menyediakan pembayaran secara tunai menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) di mana pengguna dapat membayar belanjaan secara tunai kepada kurir saat barang diantar. Selain metode *cash on delivery*, beberapa *e-commerce* juga menyediakan pilihan pembayaran tunai melalui mini market. Beberapa tahun belakangan ini, terdapat sebuah metode pembayaran baru yang diperkenalkan pada masyarakat, yakni teknologi *paylater*. *paylater* dikembangkan oleh

⁶ Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia” *Jurnal Al Qardh, Volume 4, Juli 2019 ISSN : 2599 – 0187* Hal.61

⁷ Rahmatika Sari “Pengaruh Penggunaan *paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia” *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* Vol. 7, No. 1, April 2021 Hal.45

perusahaan *fintech* yang kemudian bekerja sama dengan *e-commerce* dalam menyediakan layanan *paylater* tersebut.⁸

Kini sistem pembayaran tak lagi hanya bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada. Apalagi dengan adanya Financial technology yang sudah marak di sekitar kita. *Fintech* merupakan gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan menit ataupun detik.⁹

Fintech saat ini mulai populer dengan fitur *paylater* alias bayar nanti. *paylater* memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit. Dengan adanya *fintech* ini, tentu saja memudahkan masyarakat dalam bertransaksi apapun. Sehingga kredit pun juga dilayani di dalam *fintech*. Fitur *paylater* makin populer, sebab fitur pembayaran *paylater* ini bisa digunakan untuk membayar ‘nanti’ berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online sampai bayarin kebutuhan travelling, semisal beli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket data internet.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Iin Emy Pratiwi, Tira Nur Fitria “ Konsep *paylater* online shopping dalam pandangan ekonomi Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 426 hal.2

¹⁰ *Ibid*

Alasan terbesar terjadinya perubahan pola perilaku pembelian dari pembelian secara langsung ke pembelian online karena dasar kemudahan yang ditawarkan dari toko online, namun kendati banyaknya kemudahan yang ditawarkan masih terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan beberapa pelanggan tidak memilih berbelanja online, yang apabila di bandingkan dengan transaksi secara langsung, transaksi dalam sistem online ini memiliki potensi kejahatan berupa penipuan atau kecurangan bahkan sampai merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.¹¹

Adanya dampak negatif dari transaksi elektronik pada setiap *e-commerce* baik itu shopee maupun lazada memerlukan upaya preventif berupa perlindungan hukum bagi pengguna (user) atau yang sering kita sebut sebagai konsumen dan pelaku usaha di dalamnya. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna (user) dan pelaku usaha dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).¹²

Namun, UUPK belum secara tersurat mengakomodir perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi bisnis melalui elektronik. Kegiatan yang memanfaatkan sistem jaringan elektronik di akomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diubah dengan Undang-

¹¹ Lisa Widawati, Analisis Perilaku “*Impulse Buying*” dan “*Locus of Control*” pada Konsumen di Carrefour Bandung. Bandung: Universitas Islam (Bandung, 2011)

¹² Bagus Made Bama Anandika Berata and I.G.N Parikesit Widiatedja, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4, no. 3 (February 2016)

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Adapun beberapa aturan dalam Hukum Perdata tentang kebebasan berkontak pasal 1338, pasal 1458 tentang kesepakatan berkontrak dan pasal 1330 yang mengatur subjek hukum yang tidak cakap dalam melaksanakan sebuah kontrak atau transaksi. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara preventif ini faktanya belum efektif diimplementasikan.¹³ Dengan mengingat UU ITE tidak dikhususkan untuk mengatur sistem perdagangan elektronik. Permasalahan masih sering menimpa pengguna dan konsumen di tengah masifnya perkembangan pembayaran transaksi elektronik yang tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai.

Di samping beberapa regulasi dalam Hukum Positif tentang sistem pembayaran transaksi elektronik tidak semata-mata sekedar aspek teknis tentunya juga mempunyai implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce* shopee dan lazada dapat menggunakan jenis akad bay as-salam, di mana akad beli as-salam merupakan akad penjualan dengan memesan produk terlebih dahulu kemudian dibayar setelah dipesan.¹⁴

¹³ RizkiYudha Brammantyo and Irham Rahman, "Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia," *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2019): Hal. 358–368

¹⁴ Muhammad Anwar Idris, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Antaradhin)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 1 (August 12, 2022): 107

Transaksi komersial melalui *e-commerce* Shopee dan Lazada didasarkan pada pemesanan produk terlebih dahulu kemudian pembayaran melalui transfer bank atau *e-wallet*, atau melalui sistem *Cash on Delivery* (COD) maupun metode pembayaran *paylater*.¹⁵ Untuk metode pembayaran melalui transfer bank atau *e-wallet* atau *paylater*, *merchant* akan mengirimkan produk setelah adanya konfirmasi pembayaran, sedangkan untuk metode pembayaran menggunakan *cash on delivery*, konsumen akan membayar produk ketika sudah sampai di alamat konsumen melalui kurir.

Transaksi bisnis melalui *e-commerce* shopee dan lazada dengan akad bay as-salam memerlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk dapat melaksanakan jual beli agar tidak ada yang dirugikan. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi bisnis harus diimplementasikan dengan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, (Q.S Al-Baqarah ayat 195) tidak dibolehkan mengandung spekulasi (*maysir*) dalam Q.S Al-Maidah ayat 90, tidak boleh mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dalam Q.S An-Nisa' ayat 29, dan tidak boleh ada riba seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.¹⁶

Para pengguna shopee dan Lazada di Kabupaten Pamekasan tentunya sudah tidak asing lagi dengan fitur *Spaylater* dan *lazpaylater* yang sudah sangat populer dan marak digunakan dalam dua aplikasi ini. Di

¹⁵ Widadul Ulya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)", *SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law JICL* - Volume 6, Number 1, June 2023 e-ISSN : 2621 - 329X Hal.30

¹⁶ Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur," *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (July 2020): Hal. 28–35.

samping dampak baik yang diberikan yakni sangat memudahkan para konsumen yang mempunyai budget rendah dan diharuskan untuk mengutang (kredit).

Selain itu, penggunaan fitur *paylater* dalam *shopee* dan *lazada* di Kabupaten Pamekasan juga termasuk suatu pertanda masuknya teknologi iptek dan termasuk suatu peningkatan transaksi *e-commerce* yang nantinya akan di susul pertumbuhan bisnis lokal dn perubahan pola belanja baru.

Namun, dalam beberapa dampak positif yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk kembali memikirkan sistem pembelanjaan dengan menggunakan metode kredit seperti yang diajukan oleh *shopee* dan *lazada*. Salah satunya yakni, aplikasi *shopee* dan *lazada* adalah aplikasi belanja online (*e commerce*) yang lumayan besar tentunya mempunyai payung hukum yang cukup terhadap suatu perusahaan (*e commerce*) tapi minim untuk para konsumennya. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan terhadap pihak *shopee* dan *lazada* itu sendiri serta beberapa permasalahan yang sering dibahas dalam *group discussion* dan penelitian terhadap sistem *shopee* dan *lazada*.

Antara lain seperti Bagaimana sistem pembayaran *paylater*, apa saja kekurangan dan kelebihanannya, bagaimana bila kemudian tidak sesuai dengan akad di awal dan 1 hak-hak konsumen yang tadinya utuh dapat terus terjaga. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik mengambil judul sistem pembayaran transaksi elektronik

perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Shopee dan Lazada)

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti perlu menetapkan fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Fokus penelitian tesis ini untuk membahas sistem pembayaran transaksi elektronik.

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *paylater* dalam Aplikasi Shopee dan Lazada?
2. Bagaimana sistem *paylater* dalam Aplikasi Shopee dan Lazada perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana sistem *paylater* dalam Aplikasi Shopee dan Lazada perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian di atas kemudian menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem kredit menggunakan *paylater* dalam Aplikasi Shopee dan Lazada
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pembayaran menggunakan *paylater* dalam aplikasi Shopee dan Lazada perspektif Hukum Positif.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem pembayaran menggunakan *paylater* dalam aplikasi Shopee dan Lazada perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki signifikansi meliputi dua aspek. signifikansi penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Teoritis

Signifikansi penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan berupa tambahan khazanah keilmuan mengenai sistem pembayaran barang terutama melalui *paylater* di Aplikasi Shopee dan Lazada. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama. Selain itu diharapkan juga bisa menambah pengetahuan bagi pembaca yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun masyarakat.

- b. Praktis

praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara nyata untuk:

- a) Masyarakat

Kegunaan praktis untuk masyarakat yakni memberikan informasi mengenai bagaimana sistem pembayaran barang melalui *paylater* di aplikasi Shopee dan Lazada, bagaimana bentuk perlindungan konsumen dan bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah

terhadap metode pembayaran *paylater* sebagai pengetahuan umum bagi masyarakat di mana sistem *paylater* masih menjadi suatu hal baru di beberapa kalangan masyarakat.

b) Peneliti berikutnya

Kegunaan praktis bagi peneliti selanjutnya adalah menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bentuk rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengambil tema yang sama sesuai dengan judul tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul “Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus shopee dan lazada)”. Adapun Untuk menghindari salah penafsiran mengenai maksud dari tesis ini maka perlu diuraikan mengenai istilah penting pada judul tesis ini dalam penegasan istilah secara konseptual dan operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. pembayaran transaksi elektronik

Pembayaran secara umum dapat di artikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara

tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.¹⁷

Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui email atau konfirmasi melalui fax.). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik.¹⁸

b. Aplikasi Shopee dan Lazada

Shopee merupakan sebuah aplikasi belanja online (*e-commerce*) yang berasal dari negara singapura, yang diluncurkan pada tahun 2015 yang dapat di akses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee hadir dalam memudahkan penggunaanya untuk

¹⁷ Deni Trihasta dan Julia Fajaryanti, *E-Payment Sistem*, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional

Komputer dan Sistem Intelijin, Universitas Gunadarma, Depok, 2008, Hal. 616

¹⁸ *Ibid* hal.617

melakukan kegiatan belanja tanpa bertatap muka dengan menyediakan segala produk kebutuhan sehari-hari.¹⁹

Lazada merupakan destinasi belanja online (*e-commerce*) sejenis Shopee dan platform lain yang diluncurkan pada tahun 2012 dan telah hadir di berbagai Negara di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Singapura dan Vietnam. Lazada menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori mulai dari barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, perlengkapan olahraga dan kebutuhan sehari-hari. Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional, serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta konsumen di kawasan Asia Tenggara.²⁰

c. Hukum positif

Hukum positif disini ialah hukum yang berlaku di Negara Indonesia, hukum positif berasal dari istilah "*positive recht*"(Belanda). Terminologi "hukum positif" dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku

¹⁹ Ayu Wulandari, Kafsul Anwar US "analisa manajemen pemasaran pada aplikasi shopee dan tokopedia" *Transekomika-jurnal akuntansi bisnis dan keuangan* Vol.3 No,Mei 2021 Hal.6

²⁰ <https://www.lazada.co.id/about/> diakses pada hari senin, tanggal 27 maret 2023 pukul 09:12 AM

dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.²¹

hukum positif, diperlukan adanya lembaga pembentuk formal, mekanisme (prosedur) pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu. Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. Esensi hukum positif adalah “perintah” dari penguasa yang berwenang, menyebabkan teori John Austin dikenal dengan teori perintah (*the command theory of law*).²²

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Undang- Undang ITE. Hukum perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah peraturan hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Undang-undang ITE adalah peraturan hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah atau bisa disebut dengan Hukum Muamalah adalah suatu kumpulan prinsip hukum atau aturan, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi, yang mengatur tentang

²¹ Slamet Suhartono “hukum positif problematik penerapan dan solusiteoritiknya” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020 Hal.201-202

²² *Ibid*

oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial pada hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan sebuah kaidah-kaidah yang di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.²³

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional tesis ini digunakan untuk meneliti bagaimana kegiatan muamalah yang dilakukan antara pihak-pihak pengguna layanan *E-Commerce* yang terfokus pada bagaimana sistem *paylater* di Aplikasi Shopee dan Lazada, sistem *paylater* di Aplikasi Shopee dan Lazada perspektif Hukum Positif, dan sistem *paylater* di Aplikasi Shopee dan Lazada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²³ HA. Hafidz Dasuki, *Ensikloedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve FIK IMA, 1997) Hal. 571